

DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN
TAHUN PERTUKARAN 2018

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andorra | 41. Jersey |
| 2. Argentina | 42. Korea (Republic) |
| 3. Australia | 43. Latvia |
| 4. Austria | 44. Lebanon |
| 5. Barbados | 45. Liechtenstein |
| 6. Belgium | 46. Lithuania |
| 7. Belize | 47. Luxembourg |
| 8. Bermuda | 48. Malaysia |
| 9. Brazil | 49. Malta |
| 10. British Virgin Islands | 50. Mauritius |
| 11. Bulgaria | 51. Mexico |
| 12. Canada | 52. Monaco |
| 13. Cayman Islands | 53. Montserrat |
| 14. Chile | 54. Nauru |
| 15. China (People's Republic of) | 55. Netherlands |
| 16. Colombia | 56. New Zealand |
| 17. Cook Islands | 57. Norway |
| 18. Costa Rica | 58. Pakistan |
| 19. Croatia | 59. Panama |
| 20. Curacao | 60. Poland |
| 21. Cyprus | 61. Portugal |
| 22. Czech Republic | 62. Romania |
| 23. Denmark | 63. Russia |
| 24. Estonia | 64. Saint Lucia |
| 25. Faroe Islands | 65. Saint Vincent and the Grenadines |
| 26. Finland | 66. Samoa |
| 27. France | 67. San Marino |
| 28. Germany | 68. Saudi Arabia |
| 29. Gibraltar | 69. Seychelles |
| 30. Greece | 70. Singapore |
| 31. Greenland | 71. Slovak Republic |
| 32. Guernsey | 72. Slovenia |
| 33. Hong Kong, China | 73. South Africa |
| 34. Hungary | 74. Spain |
| 35. Iceland | 75. Sweden |
| 36. India | 76. Switzerland |
| 37. Ireland | 77. Turks and Caicos Islands |
| 38. Isle of Man | 78. United Kingdom |
| 39. Italy | 79. Uruguay |
| 40. Japan | |

DAFTAR YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN
TAHUN PERTUKARAN 2018

1. Argentina
2. Australia
3. Barbados
4. Belgium
5. Belize
6. Brazil
7. Bulgaria
8. Canada
9. Chile
10. China (People's Republic of)
11. Colombia
12. Cook Islands
13. Costa Rica
14. Croatia
15. Curacao
16. Cyprus
17. Czech Republic
18. Denmark
19. Estonia
20. Faroe Islands
21. Finland
22. France
23. Germany
24. Gibraltar
25. Greece
26. Greenland
27. Guernsey
28. Hong Kong, China
29. Hungary
30. Iceland
31. India
32. Ireland
33. Isle of Man
34. Italy
35. Japan
36. Jersey
37. Korea (Republic)
38. Latvia
39. Lebanon
40. Lithuania
41. Luxembourg
42. Malaysia
43. Malta
44. Mauritius
45. Mexico
46. Montserrat
47. Netherlands
48. New Zealand
49. Norway
50. Pakistan
51. Panama
52. Poland
53. Portugal
54. Romania
55. Russia
56. Saint Lucia
57. Saint Vincent and the Grenadines
58. Samoa
59. San Marino
60. Saudi Arabia
61. Seychelles
62. Singapore
63. Slovak Republic
64. Slovenia
65. South Africa
66. Spain
67. Sweden
68. United Kingdom
69. Uruguay

DAFTAR JENIS LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

A. Lembaga keuangan nonpelapor merupakan setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang merupakan:

- 1) Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, atau Bank Sentral, kecuali Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, atau Bank Sentral dimaksud menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu;
- 2) dana pensiun partisipasi luas, dana pensiun partisipasi terbatas, dana pensiun dari entitas pemerintah, dana pensiun dari organisasi internasional, dana pensiun dari bank sentral, atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu;
- 3) kontrak investasi kolektif yang dikecualikan;
- 4) *trust*, sepanjang *trustee* dari *trust* tersebut merupakan lembaga keuangan pelapor dan melaporkan semua informasi keuangan yang wajib dilaporkan dari semua rekening yang wajib dilaporkan pada *trust* tersebut; atau
- 5) entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak dan memiliki karakteristik sejenis dengan entitas pada angka 1) dan angka 2), serta didefinisikan dalam ketentuan hukum domestik sebagai lembaga keuangan nonpelapor, sepanjang status sebagai lembaga keuangan nonpelapor tersebut tidak bertentangan dengan tujuan *Common Reporting Standard* (CRS).

Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menilai risiko sebagaimana dimaksud di atas, termasuk:

- a) faktor risiko rendah:
 - (1) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pelaporan informasi oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- b) faktor risiko tinggi:
 - (1) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud tidak diwajibkan untuk melaksanakan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.
 - (2) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud diizinkan untuk menerbitkan saham atas unjuk dan tidak tunduk pada ketentuan yang efektif dalam menerapkan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) terkait transparansi dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dari entitas non-badan hukum (*legal persons*).
 - (3) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud dipromosikan sebagai sarana untuk meminimalisasi pembayaran pajak.

B. Entitas pemerintah merupakan pemerintah dari suatu negara atau yurisdiksi baik setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah (termasuk negara bagian, provinsi, county, atau kabupaten), atau agen atau instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dimaksud termasuk setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah. Kategori tersebut terdiri dari bagian yang tidak dapat dipisahkan, entitas yang dikendalikan, dan setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu negara atau yurisdiksi meliputi setiap pihak, organisasi, agen, biro, pengelola dana, instrumen, atau badan lainnya, yang ditunjuk, yang merupakan otoritas pemerintahan dari negara atau yurisdiksi tersebut. Pengertian bagian yang tidak dapat dipisahkan tidak termasuk orang pribadi, pejabat, atau administrator yang bertindak dalam kapasitas pribadi. Penghasilan neto dari otoritas pemerintahan tersebut harus dikreditkan ke rekeningnya sendiri, atau ke rekening lain dari pemerintah negara atau yurisdiksi tersebut, tanpa ada bagian yang dialokasikan untuk kepentingan orang pribadi.
- 2) Entitas yang dikendalikan merupakan entitas yang bentuknya terpisah dari suatu negara atau yurisdiksi atau yang membentuk entitas yuridis terpisah, dengan ketentuan:
 - a) entitas tersebut dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh satu atau lebih entitas pemerintah baik secara langsung atau melalui satu atau lebih entitas yang dikendalikan;
 - b) penghasilan neto entitas tersebut dikreditkan ke rekening yang dipegang olehnya (*held by*) atau ke rekening dari satu atau lebih entitas pemerintah, tanpa ada bagian yang dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah; dan
 - c) aset entitas tetap dimiliki oleh satu atau lebih entitas pemerintah pada saat entitas tersebut dibubarkan.
- 3) Penghasilan tidak dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah apabila pihak dimaksud merupakan penerima manfaat dari suatu program pemerintah dan program tersebut dilakukan untuk masyarakat umum berkenaan dengan kesejahteraan umum atau berhubungan dengan administrasi beberapa fase pemerintahan.

Namun demikian, penghasilan dianggap dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah apabila penghasilan tersebut berasal dari penggunaan suatu entitas pemerintah untuk menjalankan usaha komersial, seperti bisnis perbankan komersial, yang menyediakan jasa keuangan kepada orang pribadi.

C. Organisasi internasional merupakan setiap organisasi internasional atau agen atau instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh organisasi internasional tersebut. Pengertian organisasi internasional mencakup setiap organisasi antarpemerintah (termasuk organisasi supranasional) yang:

- 1) anggotanya terutama berasal dari pemerintah suatu negara atau yurisdiksi;
- 2) memiliki kantor pusat atau yang dipersamakan berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah negara atau yurisdiksi dimana organisasi internasional itu berdomisili; dan
- 3) penghasilannya tidak dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar organisasi internasional tersebut.

D. Bank sentral merupakan suatu lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau persetujuan pemerintah, sebagai otoritas utama, selain pemerintah suatu negara atau yurisdiksi itu sendiri, yang menerbitkan instrumen yang dimaksudkan untuk diedarkan sebagai mata uang. Lembaga tersebut dapat mencakup suatu instansi yang terpisah dari pemerintah suatu negara atau yurisdiksi, namun dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh negara atau yurisdiksi tersebut.

Bank sentral di Indonesia merupakan Bank Indonesia.

E. Dana pensiun partisipasi luas merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian, atau kombinasi dua atau lebih manfaat atau santunan dimaksud bagi penerima manfaat yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut) dari satu atau lebih pemberi kerja dengan memperhitungkan jasa yang diberikan, sepanjang lembaga pengelolaan dana tersebut:

- 1) tidak memiliki satu orang penerima manfaat dengan hak lebih dari 5% (lima persen) dari aset lembaga pengelolaan dana tersebut;
- 2) tunduk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada otoritas perpajakan terkait.

Pelaporan informasi yang disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud, pelaporan bulanan mengenai kontribusi dan pengurang pajak terkait (*associated tax relief*), atau pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud beserta total kontribusi dari pemberi kerja sponsor (*sponsoring employer*); dan

- 3) memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan berikut:
 - a) lembaga pengelolaan dana tersebut secara umum dikecualikan dari pengenaan pajak atas penghasilan investasi, atau Pajak Penghasilan tersebut ditangguhkan, atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah karena statusnya sebagai lembaga pengelolaan dana hari tua atau pensiun;
 - b) sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari total kontribusi yang diterima oleh lembaga pengelolaan dana tersebut berasal dari para pemberi kerja calon penerima manfaat pensiun (selain transfer aset dari lembaga pengelolaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam huruf E ini serta huruf F dan huruf G di bawah, atau dari rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada bagian Rekening Keuangan Yang Dikecualikan);
 - c) distribusi atau penarikan dana dari lembaga pengelolaan dana tersebut hanya diperbolehkan dalam hal peristiwa tertentu yang terkait dengan pensiun, cacat, atau kematian (kecuali distribusi *rollover* kepada lembaga pengelolaan dana pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf E ini serta huruf F dan huruf G di bawah, atau kepada rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada bagian Rekening Keuangan Yang Dikecualikan), atau terdapat denda yang dikenakan atas distribusi atau penarikan dana yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa tertentu yang terkait dengan pensiun, cacat, atau kematian; atau
 - d) jumlah kontribusi (selain kontribusi tambahan yang diizinkan) oleh karyawan bagi lembaga pengelolaan dana pensiun dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh karyawan atau tidak boleh melebihi USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang pada prosedur identifikasi rekening keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018.

F. Dana pensiun partisipasi terbatas merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian bagi penerima manfaat yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut) dari satu atau lebih pemberi kerja dengan memperhitungkan jasa yang diberikan, dengan ketentuan:

- 1) jumlah peserta yang dimiliki oleh lembaga pengelolaan dana tersebut kurang dari 50 (lima puluh) orang;
- 2) lembaga pengelolaan dana tersebut disponsori oleh satu atau lebih pemberi kerja yang bukan merupakan Entitas Investasi atau entitas nonkeuangan pasif;
- 3) kontribusi karyawan pada lembaga pengelolaan dana tersebut dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh karyawan dan kontribusi pemberi kerja pada lembaga pengelolaan dana tersebut dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan kompensasi pemberi kerja terhadap karyawan, tidak termasuk transfer aset dari rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada bagian Rekening Keuangan Yang Dikecualikan;
- 4) peserta yang bukan merupakan penduduk Indonesia memiliki aset lembaga pengelolaan dana pensiun paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total aset lembaga pengelolaan dana tersebut; dan
- 5) lembaga pengelolaan dana tersebut tunduk pada peraturan pemerintah dan pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Pelaporan informasi yang disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud, pelaporan bulanan mengenai kontribusi dan pengurang pajak terkait (*associated tax relief*), atau pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud

beserta total kontribusi dari pemberi kerja sponsor (*sponsoring employer*).

- G. Dana pensiun dari entitas pemerintah, organisasi internasional atau bank sentral merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk oleh entitas pemerintah, organisasi internasional atau bank sentral untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian bagi penerima manfaat atau peserta yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut), atau penerima manfaat atau peserta yang bukan merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan, sepanjang manfaat atau santunan diberikan kepada penerima manfaat atau peserta tersebut, dengan memperhitungkan jasa yang telah diberikannya kepada Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, atau Bank Sentral.
- H. Penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud dikategorikan sebagai lembaga keuangan semata-mata karena lembaga tersebut merupakan penerbit kartu kredit yang menerima simpanan dalam hal nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah tagihan kartu kredit, dan kelebihan pembayaran tersebut tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan
 - 2) sejak atau sebelum tanggal 1 Juli 2017, LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain menerapkan kebijakan dan prosedur untuk:
 - a) mencegah nasabah melakukan kelebihan pembayaran di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat); atau
 - b) memastikan bahwa setiap kelebihan pembayaran oleh nasabah di atas USD50.000 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dikembalikan kepada nasabah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud pada prosedur identifikasi rekening keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018. Untuk tujuan penghitungan ini, unsur kelebihan pembayaran atas tagihan akibat retur barang diperhitungkan, namun unsur kelebihan pembayaran atas tagihan yang disengketakan tidak diperhitungkan.
- I. Kontrak investasi kolektif yang dikecualikan merupakan Entitas Investasi yang berdasarkan peraturan dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif, sepanjang semua unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif tersebut dimiliki oleh atau melalui orang pribadi atau entitas yang bukan merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan, kecuali entitas nonkeuangan pasif dengan pengendali entitas yang merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan.

Entitas Investasi yang berdasarkan peraturan dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif yang telah menerbitkan saham atas unjuk tetap dapat dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, sepanjang:

- 1) kontrak investasi kolektif tidak menerbitkan saham atas unjuk sejak tanggal 1 Juli 2017;
- 2) kontrak investasi kolektif melepas semua saham atas unjuk pada saat penyerahan (*upon surrender*);
- 3) kontrak investasi kolektif melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 dan melaporkan semua informasi yang wajib dilaporkan berkenaan dengan semua saham atas unjuk tersebut saat saham atas unjuk dimaksud diserahkan untuk pelunasan (*redemption*) atau pembayaran lainnya; dan
- 4) kontrak investasi kolektif telah memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa saham atas unjuk dimaksud dilunasi (*redeemed*) atau dihentikan peredarannya (*immobilised*) segera sebelum tanggal 1 Juli 2017.

DAFTAR JENIS REKENING KEUANGAN YANG DIKECUALIKAN

A. Rekening Keuangan yang dikecualikan meliputi Rekening Keuangan sebagai berikut:

- 1) Rekening pensiun yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) rekening tersebut diatur sebagai rekening pensiun pribadi atau bagian dari program pensiun yang terdaftar atau diatur untuk penyediaan manfaat pensiun (termasuk santunan cacat atau kematian);
 - b) rekening tersebut mendapat fasilitas pajak (*tax-favored*), yaitu kontribusi terhadap rekening, yang apabila dikenakan pajak, dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemegang rekening atau dikenakan pajak pada tarif yang lebih rendah, atau pengenaan pajak atas penghasilan investasi dari rekening tersebut ditangguhkan atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah;
 - c) pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan rekening tersebut;
 - d) penarikan hanya dapat dilakukan ketika mencapai usia pensiun tertentu, mengalami cacat, atau meninggal dunia, atau denda dikenakan atas penarikan yang dilakukan sebelum peristiwa sebagaimana ditetapkan tersebut terjadi; dan
 - e) terdapat ketentuan bahwa (i) kontribusi tahunan dibatasi hingga sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau kurang dari itu, atau (ii) terdapat batas kontribusi seumur hidup maksimal atas rekening sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau kurang dari itu, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang pada prosedur identifikasi rekening keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018.
Rekening Keuangan yang apabila memenuhi persyaratan dalam huruf e), tetap dianggap memenuhi persyaratan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan meskipun Rekening Keuangan tersebut dapat menerima aset atau dana yang ditransfer dari satu atau lebih Rekening Keuangan yang memenuhi persyaratan dalam angka 1) ini dan angka 2) di bawah, atau dari satu atau lebih lembaga dana hari tua atau pensiun yang memenuhi salah satu persyaratan dari Lembaga Keuangan Nonpelapor kategori Dana Pensiun Partisipasi Luas, Dana Pensiun Partisipasi Terbatas atau Dana Pensiun dari Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional dan Bank Sentral.
- 2) rekening yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a) rekening tersebut diatur sebagai sarana investasi untuk tujuan selain untuk pensiun dan diperdagangkan secara teratur di bursa efek, atau rekening tersebut diatur sebagai sarana tabungan untuk tujuan selain untuk pensiun;
 - b) rekening tersebut mendapat fasilitas pajak (*tax-favored*), yaitu kontribusi terhadap rekening, yang apabila dikenakan pajak, dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemegang rekening atau dikenakan pajak pada tarif yang lebih rendah, atau pengenaan pajak atas penghasilan investasi dari rekening tersebut ditangguhkan atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah;
 - c) penarikan hanya dapat dilakukan sepanjang telah memenuhi kriteria khusus yang berkaitan dengan tujuan investasi atau rekening tabungan (misalnya, penyediaan tunjangan pendidikan atau kesehatan), atau denda dikenakan atas penarikan yang dilakukan sebelum kriteria tersebut terpenuhi; dan
 - d) kontribusi tahunan dibatasi hingga USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau kurang, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang pada prosedur identifikasi rekening keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018.
Rekening Keuangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) tetap dianggap memenuhi persyaratan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan meskipun Rekening Keuangan tersebut dapat menerima aset atau dana yang ditransfer dari satu atau lebih Rekening Keuangan yang memenuhi persyaratan dalam angka 1) di atas dan angka 2) ini, atau dari satu atau lebih lembaga dana hari tua atau pensiun yang memenuhi salah satu persyaratan Lembaga Keuangan Nonpelapor kategori Dana Pensiun Partisipasi Luas, Dana Pensiun Partisipasi Terbatas atau Dana Pensiun dari Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional dan Bank Sentral.
- 3) kontrak asuransi jiwa dengan jangka waktu pertanggungan yang akan berakhir sebelum orang pribadi yang diasuransikan mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, dengan ketentuan bahwa kontrak tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) premi berkala, yang tidak menurun dari waktu ke waktu, yang harus dibayarkan setidaknya setiap tahun selama periode kontrak masih berlaku atau hingga orang pribadi yang diasuransikan mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, yang mana yang lebih singkat;
 - b) kontrak tidak memiliki nilai kontrak yang dapat diakses setiap orang (melalui penarikan, pinjaman, atau lainnya) tanpa menghentikan kontrak;
 - c) jumlah (selain manfaat kematian) yang harus dibayarkan pada saat pembatalan atau penghentian kontrak tidak melebihi jumlah total premi yang dibayarkan untuk kontrak tersebut, dikurangi jumlah biaya kematian, biaya kondisi sakit (*morbidity*), dan biaya-biaya yang dibebankan (terlepas telah dikenakan atau tidak) pada satu atau beberapa periode selama kontrak berlaku dan setiap jumlah yang dibayarkan sebelum pembatalan atau penghentian kontrak; dan
 - d) kontrak tidak dipegang oleh penerima transfer (*transferee*) untuk nilai.
- 4) suatu rekening yang dipegang (*held*) semata-mata oleh suatu warisan yang belum terbagi (*estate*), dengan ketentuan dalam dokumentasi atas rekening tersebut terdapat salinan surat wasiat dari orang

yang meninggal dunia atau sertifikat kematian.

- 5) suatu rekening yang dibuat sehubungan dengan salah satu hal berikut ini:
- a) putusan atau penetapan pengadilan.
 - b) penjualan, pertukaran, atau sewa (*lease*) atas harta tidak bergerak atau harta bergerak, sepanjang rekening tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) rekening didanai semata-mata dengan uang muka, tanda jadi, atau simpanan dalam jumlah yang sesuai untuk menjamin kewajiban yang berkaitan secara langsung dengan transaksi tersebut, atau pembayaran sejenis, atau yang didanai dengan aset keuangan yang disimpan dalam rekening yang terkait dengan penjualan, pertukaran, atau sewa (*lease*) aset tersebut;
 - (2) rekening dibuat dan digunakan semata-mata untuk menjamin kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian harta, penjual membayar kewajiban kontingensi, atau pemberi sewa (*lessor*) atau penyewa (*lessee*) membayar setiap kerugian yang berkaitan dengan harta yang disewa sebagaimana disepakati berdasarkan perjanjian sewa;
 - (3) aset dari rekening, termasuk penghasilan yang diperoleh dari aset tersebut, yang akan dibayar atau didistribusikan untuk kepentingan pembeli, penjual, pemberi sewa (*lessor*) atau penyewa (*lessee*) (termasuk untuk memenuhi kewajiban orang tersebut) ketika aset dijual, dipertukarkan, atau diserahkan, atau perjanjian sewa berakhir;
 - (4) rekening bukan merupakan margin atau rekening sejenis yang dibuat sehubungan dengan suatu penjualan atau pertukaran aset keuangan; dan
 - (5) rekening tidak terkait dengan rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 6) di bawah.
 - c) kewajiban LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang memberikan pinjaman dengan jaminan harta tak bergerak, untuk mengalokasikan sebagian dari pembayaran pinjamannya semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak atau asuransi yang berkaitan dengan harta tak bergerak di masa yang akan datang.
 - d) kewajiban LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak di masa yang akan datang.
- 6) rekening simpanan yang memenuhi persyaratan berikut:
- a) rekening yang ada semata-mata hanya karena nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah tagihan kartu kredit atau fasilitas kredit bergulir (*revolving credit facility*) lainnya dan kelebihan pembayaran dimaksud tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan
 - b) sejak atau sebelum tanggal 1 Juli 2017, LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain menerapkan kebijakan dan prosedur baik untuk mencegah nasabah melakukan kelebihan pembayaran di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau untuk memastikan bahwa setiap kelebihan pembayaran oleh nasabah di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dikembalikan kepada nasabah dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang pada prosedur identifikasi rekening keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018. Untuk tujuan penghitungan ini, unsur kelebihan pembayaran atas tagihan akibat retur barang diperhitungkan, namun unsur kelebihan pembayaran atas tagihan yang disengketakan tidak diperhitungkan.
- 7) Setiap rekening lain yang memiliki risiko rendah untuk digunakan dalam pengelakan pajak (*tax evasion*), yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama dengan rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 6), dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan, sepanjang tidak menghalangi tujuan dari *Common Reporting Standard* (CRS).

Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menilai risiko sebagaimana dimaksud di atas, termasuk:

- a) faktor risiko rendah:
 - (1) Rekening Keuangan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Rekening Keuangan mendapatkan fasilitas perpajakan (*tax-favored*).
 - (3) Pelaporan informasi yang berkaitan dengan Rekening Keuangan tersebut oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - (4) Kontribusi atau pengurangan pajak yang terkait (*associated tax relief*) dibatasi.
 - (5) Jenis Rekening Keuangan tersebut menyediakan layanan yang didefinisikan secara tepat dan terbatas kepada beberapa jenis pelanggan tertentu, sehingga dapat meningkatkan akses untuk tujuan penyertaan keuangan.
- b) faktor risiko tinggi:
 - (1) Terhadap jenis Rekening Keuangan tersebut tidak diwajibkan untuk dilakukan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.
 - (2) Jenis Rekening Keuangan dimaksud dipromosikan sebagai sarana untuk meminimalisasi pembayaran pajak.

Direktur Jenderal,

ttd.

Robert Pakpahan
NIP 195910201980121001